

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Kota Pekanbaru

Mhd Suleman HSB

Institut Teknologi dan Bisnis Master

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18-12-2020

Disetujui: 28-12-2020

Kata kunci:

Kesadaran Wajib Pajak
Sanksi Administrasi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRAK

Abstract: This study examines the impact of taxpayer awareness and tax administration sanctions on compliance in paying motor vehicle tax (PKB). The research sample includes 100 registered taxpayers at SAMSAT Pekanbaru City, selected using the Slovin formula. Data analysis uses multiple linear regression and tests the validity and reliability of the data. In addition, classical assumption tests were carried out including normality, multicollinearity and heteroscedasticity. The hypothesis was tested using the partial test (t), simultaneous test (f), and coefficient of determination (R²). The results showed that taxpayer awareness partially had a significant effect on compliance with PKB payments, with a t value of 5.539 (sig. 0.000 < 0.05). Tax administration sanctions also have a significant effect on compliance, with a t value of 9.361 (sig. 0.000 < 0.05). Simultaneously, taxpayer awareness and tax administration sanctions together have a positive impact on compliance, with The F value is 76.107 (sig. 0.000 < 0.05). The coefficient of determination (R²) is 0.611, which means that around 61.1% of the variation in compliance with paying PKB can be explained by taxpayer awareness and tax administration sanctions. The rest, around 38.9%, is influenced by other factors not included in this model.

Abstrak: Penelitian ini menguji dampak kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Sampel penelitian mencakup 100 wajib pajak terdaftar di SAMSAT Kota Pekanbaru, dipilih menggunakan rumus Slovin. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dan uji validitas serta reliabilitas data. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik termasuk normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hipotesis diuji dengan uji parsial (t), uji simultan (f), dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PKB, dengan nilai t sebesar 5,539 (sig. 0,000 < 0,05). Sanksi administrasi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan nilai t sebesar 9,361 (sig. 0,000 < 0,05). Secara simultan, kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi perpajakan secara bersama-sama berdampak positif terhadap kepatuhan, dengan nilai F sebesar 76,107 (sig. 0,000 < 0,05). Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,611, yang berarti bahwa sekitar 61,1% variasi dalam kepatuhan membayar PKB dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi perpajakan. Sisanya, sekitar 38,9%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Alamat Korespondensi:

Mhd Suleman HSB
Institut Teknologi Dan Bisnis Master, Indonesia
E-mail: hsb.suleman@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment*, dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Salah satu Wajib Pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah Wajib Pajak orang pribadi (Mutia, 2014).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (Tiraada, 2013).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Pada perkembangan kendaraan bermotor pada saat ini yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, tapi dilihat dari data yang ada masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Pekanbaru Periode 2015-2019.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2019

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Jumlah
	R2	R4	AB	
2015	125.683	795.529	679	205.891
2016	105.645	82.724	625	188.994
2017	118.120	90.031	741	208.892
2018	139.469	112.757	678	252.904
2019	131.580	113.498	671	245.749

Sumber data: Samsat Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel 1, dapat dilihat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 berjumlah 205.891 wajib pajak, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 188.994 wajib pajak, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 208.892, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 252.904 dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 245.749. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya dapat dikatakan tidak stabil. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari rekapitulasi data jumlah tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Data Jumlah Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2019

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Jumlah
	R2	R4	AB	
2015	3.096	1.683	-	4.779
2016	5.578	3.338	-	8.916
2017	2.632	1.740	-	4.372
2018	3.938	1.843	-	5.781
2019	3.909	2.409	-	6.318

Sumber data: Samsat Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel 2, dapat dilihat jumlah tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 berjumlah 4.779 wajib pajak, pada tahun 2016 berjumlah 8.916 wajib pajak, pada tahun berjumlah 4.372 wajib pajak, pada tahun 2018 berjumlah 5.781 wajib pajak dan untuk tahun 2019 berjumlah 6.318 wajib pajak. Berdasarkan data tersebut diatas maka penulis melihat terdapat permasalahan pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan oleh karena itu perlu dilakukan penelitian faktor-faktor yang menyebabkan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Tabel 3. Persentase yang di Kenakan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2019

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Jumlah
	R2	R4	AB	
2015	2.46%	0.21%	-	2.32%
2016	5.28%	4.04%	-	4.72%
2017	2.23%	1.93%	-	2.09%
2018	2.82%	1.63%	-	2.29%
2019	2.97%	2.12%	-	2.57%

Sumber data: Samsat Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan pada table 3, dapat dilihat persentase wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang di kenakan sanksi administratif di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 sebesar 2.32%, pada tahun 2016 sebesar 4.72%, pada tahun 2017 sebesar 2.09%, pada tahun 2018 sebesar 2.29% dan pada tahun 2019 sebesar 2.57%. Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan atau tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari

pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% tambahan untuk bulan berikutnya, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Realibilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama pernyataan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan melihat nilai dari *Cronbach's Alpha*. Apabila koefisien *cronbach's alpha* > 0.60, maka instrumen yang digunakan dikatakan reliabel. Hasil realibilitas data dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Uji Reliabilitas Data

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,711	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,835	0,60	Reliabel
Sanksi Administrasi Pajak (X ₂)	0,840	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas variabel independen dan dependen menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliable.

Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menentukan normalitas residual digunakan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat normalitas *Kolmogorov – Smirnov*, dimana jika signifikansi < 0.05 berarti data tersebut tidak normal dan jika signifikansi > 0.05 berarti data tersebut normal. Dan pengujian normalitas *kolmogorov – smirnov test* dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.23271220
	Absolute	.090
Most Extreme Differences	Positive	.090
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.895
Asymp. Sig. (2-tailed)		.399

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer olahan, 2020

Berdasarkan tabel 5, diperoleh hasil uji normalitas *kolmogorov – smirnov* dengan nilai signifikan $0.399 > 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflating factor* (VIF): 1) Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut; dan 2) Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kesadaran Wajib Pajak	.942	1.062
Sanksi Administrasi Pajak	.942	1.062

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa setiap variabel independen atau variabel bebas memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pula dengan menggunakan uji *glejser*. Apabila nilai *p-value* pada hasil uji t terdapat nilai signifikan < 0,05 maka nilai residual terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai *p-value* pada hasil uji t terdapat nilai signifikan > 0,05 maka nilai residual tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas *glejser* dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas *Glejser*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.793	.419		4.280	.000		
Kesadaran Wajib Pajak	-.024	.021	-.117	-1.135	.259	.942	1.062
Sanksi Administrasi Pajak	-.030	.029	-.109	-1.055	.294	.942	1.062

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas *glejser* diperoleh nilai signifikansi variabel independen > 0,05. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing - masing variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini menguji kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) (Y). Pengambilan keputusan uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut: 1) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen dapat menerangkan variabel dependennya atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan diantara dua variabel yang diteliti; 2) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh diantara dua variabel yang diteliti; 3) Berdasarkan data dari nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= n - k - 1 : \alpha/2 \\
 &= 100 - 2 - 1 : 0,05/2 \\
 &= 97 : 0,025 \\
 &= 1,985
 \end{aligned}$$

Keterangan n : jumlah
k : jumlah variabel bebas
1 : konstan

Tabel 8. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.943	.841		7.067	.000		
Kesadaran Wajib Pajak	.237	.043	.362	5.539	.000	.942	1.062
Sanksi Administrasi Pajak	.537	.057	.611	9.361	.000	.942	1.062

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat hasil hipotesis secara parsial (t) yang akan dibahas sebagai berikut ini:

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak (X₁) terhadap kinerja manajerial (Y) digunakan uji hipotesis secara parsial (t). Dari tabel 4.23 diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa $t_{hitung} 5,539 > t_{tabel} 1,985$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Artinya variabel kesadaran wajib pajak (X₁) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) (Y). Maka dapat diambil kesimpulan hipotesis pertama diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Untuk melihat pengaruh sanksi administrasi pajak (X₂) terhadap kinerja manajerial (Y) digunakan uji hipotesis secara parsial (t). Dari tabel 4.23 diatas, dapat dilihat dan dibandingkan bahwa $t_{hitung} 9,361 > t_{tabel} 1,985$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Artinya variabel sanksi administrasi pajak (X₂) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) (Y). Maka dapat diambil kesimpulan hipotesis kedua diterima.

Uji Simultan (F-Test)

Uji simultan (f) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji simultan (f) diuji pada tingkat signifikan 0,05. Bila nilai signifikansi $< a = 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen sedangkan nilai signifikansi $> a = 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji hipotesis secara simultan (f) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	236.072	2	118.036	76.107	.000 ^b
Residual	150.438	97	1.551		
Total	386.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 9, dapat dijelaskan hasil hipotesis secara simultan (f) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

F_{tabel} dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} F_{\text{tabel}} &= n - k - 1 ; k \\ &= 100 - 2 - 1 ; 2 \\ &= 97 ; 2 \\ &= 3,09 \end{aligned}$$

Keterangan:

- n : jumlah sampel
k : jumlah variabel bebas
1 : konstan

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa $F_{\text{hitung}} 76,107 > F_{\text{tabel}} 3,09$ dengan $\text{Sig. } 0,000 < 0,05$. Artinya adalah bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi administrasi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variable-variable independen dalam menjelaskan variasi variable independen sangat terbatas. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 ^a	.611	.603	1.245

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.25 diatas, diketahui nilai *R square* (R^2) sebesar 0,611 artinya adalah bahwa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini, hipotesis diuji mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi administrasi pajak (X_2), terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) (Y). Ringkasan hasil pengolahan data analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS Versi.25 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	5.943	.841	
1 Kesadaran Wajib Pajak	.237	.043	.362
Sanksi Administrasi Pajak	.537	.057	.611

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Olahan, 2020

Berdasarkan tabe 12, dapat dijabarkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 5.943 + 0.237X_1 + 0.537X_2$$

Keterangan:

a = Nilai konstanta (a) sebesar 5.943. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor (PKB) bernilai 5.943.

- b_1 = Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0.237. Artinya jika kesadaran wajib pajak (X_1) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor (PKB) (Y) sebesar 0.537 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- b_2 = Nilai koefisien regresi variabel sanksi administrasi pajak (X_2) sebesar 0.191. Artinya jika sanksi administrasi pajak (X_2) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor (PKB) (Y) sebesar 0.537 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kendaraan Bermotor (PKB)

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor (PKB). Berdasarkan hasil uji parsial (t) menunjukkan nilai $t_{hitung} 5,539 > t_{tabel} 1,985$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Pekanbaru. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak bermotor di SAMSAT Kota Pekanbaru. Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor pasti akan membayar pajak tepat waktu. Karena wajib pajak sadar membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan merupakan partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.

Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak sendiri. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan membuatnya patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Titis Wahyu Adi (2018) dan Nur Wachida (2016) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kendaraan Bermotor (PKB)

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor (PKB). Berdasarkan hasil uji parsial (t) menunjukkan nilai $t_{hitung} 9,361 > t_{tabel} 1,985$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan sanksi pajak yang efektif dan efisien akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori atribusi Sanksi Administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar wajib pajak. Semakin tinggi tingkat Sanksi Administrasi yang dikenakan maka semakin patuh juga wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan adanya sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi administrasi memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila terdapat sanksi administrasi yang dikenakan ke wajib pajak jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat sanksi administrasi yang semakin berjalan dengan baik, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seperti adanya sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang bayar apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan

semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya pemilihan penerapan sanksi pajak yang efektif dan efisien misalnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan wajib pajak sehingga sanksi pajak tidak dianggap memberatkan wajib pajak. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Hasil analisis data menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi perpajakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB. Pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dapat dianggap sebagai faktor kunci yang memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, sanksi administrasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi administrasi perpajakan yang tegas memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,611 menunjukkan bahwa sekitar 61,1% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dapat dijelaskan oleh kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi perpajakan. Sisanya, sekitar 38,9%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diberikan: 1) **Penyuluhan dan Pendidikan Pajak:** Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan pendidikan pajak kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan tepat waktu; 2) **Penyempurnaan Sanksi Administrasi:** Sanksi administrasi perpajakan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan efek jera yang cukup kuat, tetapi juga adil. Hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa memberatkan mereka yang sudah mematuhi peraturan; 3) **Penggunaan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem perpajakan yang lebih efisien dapat membantu dalam pelaksanaan sanksi administrasi dan pemantauan pembayaran pajak. Hal ini akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; dan 4) **Penelitian Lanjutan:** Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mendalami faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti faktor sosial dan ekonomi. Hal ini dapat membantu dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Burton, B, Ilyas. (2013). *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Dharma, Gede Pani Esa., & Suardana, Ketut Alit. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal ISSN*, 6(1), 340-353.
- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 8 No. 1
- Irianingsih, Eka. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)*.
- Lestari, Nur Wachida Cinitya. (2016). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar)*. Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta : Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.6.1
- Musniati. 2014. *Pengaruh Denda, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pertama Makassar Selatan*.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Permatasari, Inggrid., & Laksito, H (2013). *Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No.2,1-10.
- Pujiwidodo. 2016. *Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1, No.1.
- Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati, I Ketut, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali.
- Soewadji, Jusuf 2015. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013):345-357
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan". Jurnal EMBA, 1(3), 9991008
- Tungka, M. dan Sabijono, H. 2015. *Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 2, h.928-937.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.

- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. *Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 1-15.
- Yuniarto, B. (2013). *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*. (H. Rahmadani & N. N. Hasyim, Eds.) (1st ed.). Yogyakarta: deepublish.